



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1565/Pid.B/2017/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Anjasmara als Rizky Bin Jasmani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AES Nasution No.06 Rt.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1565/Pid.B/2017/ PN Bjm tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1565/Pen.Pid/2017/PN Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana Dakwaan tunggal melanggar **362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
**1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam No. Sim card : 081250545834 No. Imei :354482/08/335144/9 No. Imei-2: 354463/08/335144/7.**  
Dikembalikan kepada saksi **YOSITHYA SINTHYA RF PAKPAHAN Als YOSI – RICHSON L.S PAKPAHAN (Alm)**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** pada hari **Selasa** tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Piere Tendean tepatnya di depan toko Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang jaga parkir selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam yang berada di box sebelah kanan sebuah sepeda motor yang sedang diparkir ditempat tersebut kemudian terdakwa sempat memindahkan sepeda motor milik **saksi YOSITHYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SINTHYA** tersebut ke ujung parkiran, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu **saksi YOSITHYA SINTHYA** terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tersebut pulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** tersebut **saksi YOSITHYA SINTHYA** menderita kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSITHYA SINTHYA RF PAKPAHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, di jalan Piere Tandean tepatnya didepan took Alfa mart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 prime warna hitam No. Si Card : 081250545834 No. Imei 354482/08/335144/9 No.Imei-2: 354463/08/335144/7
- Awalnya saya bersama dengan teman saya Rezka Noviasari mampir untuk belanja ketoko Alfa Mart, setibanya ditempat tersebut saya parker sepeda motornya dan masuk kedalam took untuk belanja bersama sdri. Rezka Novia Sari kemudian sekitar 15 menit saya dan sdri. Rezka Novia Sari keluar dari AlfaMart tersebut dan pergi menuju ketoko Indomart yang jaraknya tidak jauh dari toko Alfamart sementara sdri. Rezka Novia Sari tidak ikut dan menunggu diparkiran motor. Setibanya ditoko Indomart saya mencari handphone saya dan seingat saya, saya taruh di box sebelah kanan sepeda motor dan pada saat saya kembali memeriksa box sepeda motor Handphone saya sudah tidak ada
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 prime warna hitam No. Si Card : 081250545834 No.

Halaman 3 dari 11 Perkara No.1565/Pid B/2017/PN Bjm



Imei 354482/08/335144/9 No. Imei-2: 354463/08/335144/7 tersebut adalah milik saya

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saya hanya melihat dari hasil rekaman CCTV dari toko Alfa mart dimana terlihat terdakwa sempat memindahkan motor saya keujung parkiran kemudian terdakwa mengambil handphone milik saya dari dalam box sepeda motor saya

2. **REZKA NOVIASARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, di jalan Piere Tandean tepatnya didepan toko Alfa mart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 prime warna hitam No. Si Card : 081250545834 No. Imei 354482/08/335144/9 No.Imei-2: 354463/08/335144/7
- Bahwa sebelumnya saya dengan korban YOSITHYA SINTHYA RF PAKPAHAN Als YOSI berboncengan bersepeda motor yang mana barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam No. SIM Card : 081250545834 No IMEI-1 : 354482/08/335144/9 No IMEI-2 : 354463/08/335144/7 diletakkan di dalam Jok depan kemudian sepeda motor tersebut di parkir di parkiran Alfamart dan ditinggalkan untuk masuk kedalam Toko Alfamart Untuk belanja
- Bahwa jarak antara saya dengan sepeda motor yang mana barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam No. SIM Card : 081250545834 No IMEI-1 : 354482/08/335144/9 No IMEI-2 : 354463/08/335144/7 diletakkan di dalam Jok depan yang diparkirkan tersebut sekitar 10 (Sepuluh) meter dan ditinggalkan sekitar 15 (Lima Belas) menit;
- Bahwa saksi tidak melihat korban meletakkan barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam No. SIM Card : 081250545834 No IMEI-1 : 354482/08/335144/9 No IMEI-2 : 354463/08/335144/7 diletakkan di dalam Jok depan kedalam jok sepeda motor dan pada saat di dalam toko Alfamart tidak mudah terlihat / terlindung dinding barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 prime warna hitam No. Si Card : 081250545834 No. Imei 354482/08/335144/9 No. Imei-2: 354463/08/335144/7 tersebut adalah milik YOSITHYA SINTHYA RF PAKPAHAN Als YOSI;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya saksi bersama korban berada di dalam Toko alfamart untuk belanja kemudian korban keluar sendiri dan berkata ingin ke INDOMARET selanjutnya korban pergi sendirian dan saya tinggal di dalam Toko Alfamart sekitar 10 (Sepuluh) menit saya dapat telpon dari korban kalau barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam No. SIM Card : 081250545834 No IMEI-1 : 354482/08/335144/9 No IMEI-2 : 354463/08/335144/7 yang diletakkan di dalam Jok depan sepeda motor tidak ada / hilang

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah di jalan Cempaka I No. 07 Rt. 02 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang yang dicuri berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam No SIM Card : 081250545834 No. IMEI : 354482/08/335144/9 No. Imei-2: 354463/08/335144/7 sebelumnya berada di sepeda motor yang diparkirkan tepatnya di Box sebelah kanan
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sendiri saja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang kerja sebagai tukang parkir di Jalan Piere Tendean tepatnya didepan Toko Alfamart Kel Gadang Kec Banjarmasin Kota Banjarmasin sendirian;
- Bahwa pada hari **Selasa** tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA di depan toko Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin, pada saat itu saya sedang jaga parkir kemudian saya melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam yang berada di box sebelah kanan sebuah sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diparkir ditempat tersebut, selanjutnya saya ambil 1 (satu) unit handphone tersebut

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 tersebut selanjutnya dibawa pulang kerumah dan tidak diperlihatkan kepada temannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa baru satu kali ini saja terdakwa mencuri
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya
- Bahwa terdakwa sangat menyesali kejadian ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna, yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang mereka maksud dalam keterangan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean tepatnya di depan toko Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin,
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang jaga parkir selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam yang berada di box sebelah kanan sebuah sepeda motor yang sedang diparkir ditempat tersebut kemudian terdakwa sempat memindahkan sepeda motor milik **saksi YOSITHYA SINTHYA** tersebut ke ujung parkir,
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu **saksi YOSITHYA SINTHYA** terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tersebut pulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** tersebut **saksi YOSITHYA SINTHYA** menderita kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Perkara No.1565/Pid B/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**ad. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam hal ini adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jalan Piere Tendean tepatnya di depan toko Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah kota



Banjarmasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang jaga parkir selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam yang berada di box sebelah kanan sebuah sepeda motor yang sedang diparkir ditempat tersebut kemudian terdakwa sempat memindahkan sepeda motor milik **saksi YOSITHYA SINTHYA** tersebut ke ujung parkiran selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu **saksi YOSITHYA SINTHYA** terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tersebut pulang dan akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI** tersebut **saksi YOSITHYA SINTHYA** menderita kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi;

### **ad. 3. unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tersebut karena barang-barang dan uang tersebut sepenuhnya milik saksi **YOSITHYA SINTHYA** karenanya sub-unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi, dan dengan demikian pula unsur ini telah terpenuhi;

### **ad. 4. unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa tujuan pelaku melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” itu adalah untuk “menguasai suatu barang itu seolah-olah ia sebagai pemiliknya, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak/pemilik yang sah”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam tersebut pulang adalah untuk dimiliki dan akan dijual, Terdakwa mengambil





barang milik saksi korban tidak minta ijin, sehingga tampak bahwa maksud Terdakwa mengambil barang itu adalah untuk dimilikinya, maka unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam No. Sim card : 081250545834 No. Imei :354482/08/335144/9 No. Imei-2: 354463/08/335144/7 hitam karena di persidangan terbukti sebagai barang milik saksi **YOSITHYA SINTHYA RF PAKPAHAN Als YOSI – RICHSON L.S PAKPAHAN (Alm)** yang diambil oleh Terdakwa, karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ANJASMARA als RIZKY Bin JASMANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam No. Sim card : 081250545834 No. Imei :354482/08/335144/9 No. Imei-2: 354463/08/335144/7.  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YOSITHYA SINTHYA RF PAKPAHAN Als YOSI – RICHSON L.S PAKPAHAN (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2018**, oleh **Nurul Hidayah, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Kairul Soleh, SH.** dan **Rr. Endang Dwi Handayani, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Kairul Soleh, SH.** dan **Rr. Endang Dwi Handayani, SH.,MH.,** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Indah Maya Sari, A.Md.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh **Elisanindiantika, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kairul Soleh SH**

**Nurul Hidayah, SH.,MH**

**RR. Endang Dwi Handayani, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Indah Maya Sari, A.Md.**

Halaman **10** dari **11** Perkara No.1565/Pid B/2017/PN Bjm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)